**JURNAL**

**PENERAPAN ASAS HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS PERKARA HUKUM LINGKUNGAN MENURUT UNDANG UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**TESIS**

**Disusun oleh :**

**Nama : Febriani Rahmawati**

**Npm : 148040056**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. T. Subarsyah, S.H.,S.Sos.,MM**

**Buchari Said, S.H.,M.H**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN**

 **BANDUNG**

**2016**

Pencemaran dan perusakan lingkungan di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan. Terjadi pembakaran hutan di Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Riau, sampai kabut asapnya menyeberang ke negara tetangga (Singapura). Menurut data yang didapat dari Walhi yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan hidup, yaitu :

“Sampai hari ini setiap tahun Indonesi kehilangan 1,6 s/d 3,5 juta ha hutan yang kemudian berdampak pada menurunnya kapasitas ketersediaan air tanah, saat musim kemarau kita mengalami kekeringan, ketika musim hujan kita didera bencana banjir dan longsor. Tidak hanya sampai disini, pembangunan dengan skala besar pada tahun 2006 diijinkan negara untuk ikut dilakukan di 13 konversi padahal persoalan ekologi dan sosial pada lokasi pembangunan yang lain seperti Newmont Minahasa Raya sampai saat ini juga belum tuntas. Sementara di wilayah perkotaan, kualitas lingkungan Indonesia makin menurun diakibatkan oleh 3 hal utama yaitu sampah, limbah cair dan polusi udara hadir mencemari sungai, tanah, air, dan udara. Pencemaran dan perusakan lingkungan dari hari ke hari makin memprihatinkan”[[1]](#footnote-1))

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut menyebabkan rusaknya keseimbangan alam (ekosistem) yang berdampak bagi kelestarian lingkungan hidup sehingga diharuskan adanya upaya pengelolaan lingkungan hidup yang sangat memperhatikan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi dewasa ini, serta harus adanya upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup itu sendiri. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagai sarana untuk menyeimbangkan lingkungan hidup itu sendiri.

 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengambil peranan penting dalam menghadapi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat berbagai upaya untuk melestarikan lingkungan hidup.

Upaya-upaya tersebut harus dilakukan secara menyeluruh sebagai satu kesatuan yang utuh yang semuanya saling melengkapi. Perlindungan dan pengelolaan dalam perkembangannya akan menemui dan mengalami berbagai permasalahan di dalamnya. Bruce Mitchell mengatakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan mengalami empat situasi pokok, yaitu :[[2]](#footnote-2))

1. Perubahan (*change*) perencana dan pengelola lingkungan harus selalu siap menghadapi perubahan lingkungan itu sendiri maupun perubahan sistem sosial, ekonomi dan politik yang sering mewarnai proses-proses pengambilan keputusan.
2. Kompleksitas (*complexity*), dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan memang suatu yang sangat komplek dan tidak dapat dipahami secara utuh, perencana dan pengelola lingkungan harus memahami bahwa tidak semua perubahan lingkungan dapat diprediksikan sebelumnya, sebagian aspek dapat diprediksikan tetapi sebagian lainnya tidak dapat diprediksikan.
3. Ketidakpastian (*uncertainty*), perencana dan pengambil keputusan harus memahami pula bahwa lingkungan dipenuhi ketidakpastian mereka harus berani mengambil keputusan ketika tidak semua informasi pemahaman dapat didapat secara utuh, dalam konteks ini diperlukan perhatian agar proses pengambilan keputusan tidak dilakukan secara gegabah.
4. Konflik (*conflict*), perbedaan dan pertentangan kepentingan seringkali muncul dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan pertentangan muncul akibat adanya kesenjangan antara pandangan, ideologi, dan harapan.

Menghadapi keempat situasi pokok yang dikemukakan oleh Bruce Mitchell tersebut serta untuk mengcover segala permasalahan mengenai lingkungan hidup, maka pemerintah telah memberlakukan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggantikan UU sebelumnya yang dirasakan tidak mampu untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (ketidakjelasan pasal-pasalnya).

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut harus disikapi dengan cara memberlakukan upaya-upaya seperti perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum dengan baik. Dewasa ini permasalahan yang terjadi adalah bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang akhir dari rangkaian upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berperan terhadap pelestarian lingkungan hidup yang terganggu akibat dari adanya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.Penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang lingkungan hidup di Indonesia merupakan titik lemah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup yang dari waktu ke waktu semakin parah tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang memadai. Penegakan hukum lingkungan hidup merupakan pertemuan antara berbagai hukum klasik, yaitu hukum administrasi, hukum perdata, dan juga hukum pidana. Titik ini merupakan salah satu bagian dari kompleksitas penegakan hukum lingkungan, namun dalam kenyataannya sangat dibutuhkan upaya penegakan hukum lingkungan yang memadai bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini. Permasalahan yang muncul dari penegakan hukum lingkungan adalah rumitnya instrumen apa yang dipakai dalam penegakan hukum lingkungan. Apakah akan dipakai instrumen hukum administrasi, instrumen hukum perdata ataupun instrumen hukum pidana sebagai instrumen yang dipakai dalam penegakan hukum lingkungan. Yang menjadi pertimbangannya adalah efektifitas dari instrumen tersebut dalam menegakan hukum lingkungan. Instrumen yang paling menguntungkan tentu akan diprioritaskan dalam penegakan hukum lingkungan. Dalam undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur bagaimana pengaturan tentang instrumen hukum mana yang akan dipakai untuk menyelesaikan permasalahan mengenai lingkungan.

Peraturan perundang-undangan yang merupakan perwujudan salah satu upaya melestarikan lingkungan hidup adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan peraturan payung (*umbrella act*) bagi peraturan sektoral lainnya yang mengatur lingkungan hidup.

Penerapan suatu instrumen didasarkan pada keefektifan instrumen tersebut dalam menangkal segala pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi, mengingat bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi sudah sedemikian parah maka instrumen hukum pidana dikedepankan menjadi *primum remidium*. Dengan perkataan lain pelanggaran atas Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dilakukan oleh individu, masyarakat atau korporasi; dengan ancaman pidana administratif dan sanksi perdata tampaknya tidak membuat surut pelaku-pelaku tindak pidana lingkungan hidup tersebut. Untuk itu asas yang selama ini dipergunakan yakni asas *ultimum remedium* diganti dengan asas *primum remidium*.

Menurut Soeryono Soekanto penegakan hukum itu sebetulnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada substansi (isi) faktor tersebut. Faktor yang dimaksudkan itu adalah :[[3]](#footnote-3))

1. Faktor hukumnya sendiri (hukum positip);
2. Faktor penegak hukum atau pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum (aparat hukum);
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, adalah lingkungan hukum tersebut dapat diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup;

Tentang faktor inipun menurut penulis juga belum cukup, perlu ditambah dengan satu faktor lagi yang justru muara dari seluruh faktor-faktor diatas itu, yakni faktor organisasi dan manajemen; sekedar dimaklumi bahwa faktor organisasi dan manajemen dalam pandangan Soejono Soekanto tidak terjangkau oleh pengertian sarana/fasilitas, masyarakat atau budaya (perhatikan tentang budaya manajemen dalam ilmu manajemen) apalagi hukum. Padahal justru organisasi dan manajemen inilah yang mewadahi (memuat kelima faktor yang disebutkan Soerjono Soekanto dapat bekerja maksimal, sistematis, instuitif dan objektif) terlebih untuk penegakan hukum di dalam masyarakat yang kompleks dan sarat dengan jejaring kepentingan diluar hukum, seperti saat ini tengah berkembang dan kedepan akan semakin mapan.

Lawrence Meir Friedman mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, bahwa sistem hukum harus memenuhi:[[4]](#footnote-4))

1. Struktur (structure);

Dalam hal ini sistem hukum terus berubah namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda dan setiap bagian berubah tidakm secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan struktur sistem hukum. Dengan kata lain adalah bahwa kerangka atau rangkaian, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.

1. Substansi (Substance)

Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum.

1. Kultur Hukum (legal culture)

Sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, didalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendayagunakan ketentuan hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana. Ketentuan hukum pidana ini dimaksudkan untuk menunjang dan menopang hukum administrasi dan hukum perdata, yang terlihat dalam Bab XV dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang memberikan pengecualian pembakaran 2 ha lahan kepada masyarakat dengan kualitas lokal dan menanam varietas lokal. Diluar tanaman lokal yang tanah gambut, polusi, dapat melakukan penindakan hukum. Untuk itu supaya masyarakat tidak ada kesenjangan.

Penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya dan berdampak pada keefektifannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan dari penegakan hukum itu sendiri yang menurut Soerjono Soekanto adalah :[[5]](#footnote-5))

1. Faktor undang-undang;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan;

Faktor tersebut harus saling melengkapi dan harus saling mendukung, apabila salah satu faktor lemah akan membuat penegakan hukum menjadi tidak efektif. Seperti undang-undang harus mempunyai dasar filosofis, sosiologis dan yuridis yang kuat sehingga meminimalisir adanya multi tafsir dalam penafsiran undang-undang.

Faktor penegak hukum sendiri dalam menegakkan hukum harus memahami tujuan dari undang-undang sehingga dapat menerapkannya dengan baik. Selain itu kesejahteraan penegak hukum harus diperhatikan agar dalam menjalankan tugasnya para penegak hukum dapat dengan baik menjalankannya. Sarana pun harus mendapat perhatian, artinya bagaimana dapat menerapkan undang-undang apabila dalam kenyataannya tidak ada suatu sarana untuk mendukung penegakan hukum itu sendiri. Terlebih penting adalah bagaimana sikap masyarakat dan budaya masyarakat memandang penegakkan hukum sebagai suatu cara penyerasian antara apa yang diharuskan (*das sollen*) dan apa yang terjadi (*das sein*).

Penegakan hukum lingkungan adalah suatu upaya untuk menegakkan hukum lingkungan. Dalam rangkaian upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan menempati urutan terakhir dan merupakan yang paling lemah. Menurut Andi Hsmzah, bahwa :[[6]](#footnote-6))

“Penegakan hukum (*law enforcement, rechtshandhaving*) lingkungan merupakan mata rantai terakir dalam siklus pengaturan (*regulatory chain*) perencanaan kebijakan tentang lingkungan yang urutannya sebagai berikut :

1. Perundang-undangan (*legislation, wet en regelgeving*);
2. Penentuan standar (*standard setting, norm setting*);
3. Pemberian izin (*licensing, vergunning, verlening*);
4. Penerapan (*implementation, uitvoering*);
5. Penegakan hukum (*law enforcement, rechtshandhaving*);

…………….dari mata rantai siklus pengaturan (*regulatory*) perencanaan kebijakan hukum lingkungan dapat dilihat bahwa dimanapun dan terlebih-lebih di Indonesia yang paling lemah adalah penegakan hukum”.

Penegakan hukum lingkungan hidup merupakan suatu hal yang sangat rumit dikarenakan ada 3 (tiga) segi dari penegakan hukum lingkungan tersebut yaitu instrumen hukum administrasi, instrumen hukum perdata, dan instrumen hukum pidana.

Penegakan hukum lingkungan sangat luas sehinga banyak seginya. Menurut Andi Hamzah dapat berupa pencegahan maupun penindakan, yaitu :[[7]](#footnote-7))

“penegakan hukum lingkungan di Indonesia meliputi arti yang luas yaitu meliputi segi *preventif* dan *represif*. Penegakan hukum lingkungan sangat rumit, karena hukum lingkungan menempati titik silang pelbagai bidang hukum klasik. Ia dapat ditegakkan dengan salah satu instrumen yaitu instrumen administrtif, perdata, atau hukum pidana bahkan dapat ditegakkan dengan ketiga instrumen sekaligus”.

Penegakan secara preventif berupa pencegahan, yaitu berupa pengawasan yang dilakukan pemerinah sebelum terjadinya pelanggaran hukum lingkungan, sehingga dapat mengurangi dampak yang terjadi karena sudah diketahui terlebih dahulu apabila ada pelanggaran. Sedangkan penegakan secara represif adalah berupa penindakan setelah terjadi suatu pelanggaran hukum lingkungan. Penegakan hukum yang baik adalah yang bersifat preventif dikarenakan bersifat pencegahan bukan untuk mengobati, sehingga lingkungan

hidup tidak rusak. Namun untuk negara seperti Indonesia yang merupakan negara berkembang maka penegakan hukum secara preventif tetap diusahakan namun tetap saja yang paling menonjol adalah penegakan hukum secara represif. Penegakan hukum lingkungan membutuhkan aparat penegak hukum yang baik dan handal dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi. Dalam penegakan hukum lingkungan aparat yang terlibat adalah Polisi, Jaksa, Hakim, PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan Penasehat Hukum. Menurut Siti Sundari Rangkuti penegak hukum yang utama adalah pejabat pemerintah yang berwenang untuk memberi izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Hal ini dikarenakan pejabat pemerintahan mengetahui apakah suatu usaha atau kegiatan itu berpotensi mencemari atau merusak lingkungan hidup. Apabila berpotensi mencemari atau merusak lingkungan suatu usaha atau kegiatan tidak akan dikeluarkan izinnya. Oleh karena alasan tersebut maka upaya preventif sangat sulit untuk dilakukan karena dari awal terdapat kelemahan dalam pemberian izin maka upaya represif lebih digunakan untuk mengatasi kelemahan tersebut.

Penegakan hukum lingkungan dikarenakan ada tiga instrumen dalam penegakannya maka akan sulit dalam penerapannya ketika akan menentukan instrumen mana yang akan digunakan terlebih dahulu. Dibutuhkan suatu peraturan yang memuat bagaimana penggunaan ketiga instrumen tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih antara ketiga instrumen tersebut. ketiadaan peraturan pengaturan tentang penggunaan instrumen mana yang akan dipakai

terlebih dahulu tentunya akan membuat penegak hukum menjadi bingung dalam menentukan pilihan instrumen mana yang akan digunakan dalam penegakan hukum lingkungan, apakah instrumen administrasi, perdata atau pidana yang digunakan dalam penegakan hukum lingkungan.

Menurut H.G. de Bunt terdapat tiga kriteria dalam menentukan instrumen mana yang akan digunakan antara hukum administrasi dengan hukum pidana, yaitu :[[8]](#footnote-8))

1. Kriteria normatif;
2. Kriteria instrumenal;
3. Kriteria oportunistis;

Kriteria normatif berdasarkan atas pandangan bahwa hukum pidana hanya diterapkan terhadap pelanggaran yang mempunyai nilai etis negatif yang sangat tinggi (*high ethical negative value*). Pelanggaran dipandang sangat tercela secara sosial (*socially most reprehensible*). Beberapa rambu yang tergolong sangat tercela secara sosial misalnya *residivisme* (pengulangan pelanggaran), bobot delik cukup berat, kerusakan lingkungan cukup serius, dan sebagainya. Kriteria instrumen bersifat pragmatis, seperti menjerakan tersangka yang menjadi tujuan maka hukum pidana yang sebaiknya diterapkan. Adapun jika yang menjadi tujuan adalah pemulihan keadaan atau perbaikan kerusakan, instrumen adiministratif yang enggan bertindak atau bahkan terlibat dalam pelanggaran itu maka instrumen hukum pidana yang lebih baik diterapkan. Sebaliknya jika polisi atau jaksa enggan bertindak, instrument administratif yang diterapkan. Kriteria oportunistis termasuk jika penerapan instrumen administratif tidak dapat berjalan misalnya tidak dapat dilakukan paksaan administratif atau uang paksa (*dwangsom*) karena pembuat telah pailit atau bangkrut, lebih baik menerapkan instrumen pidana. Sebaliknya jika penegakan hukum lingkungan tidak menjadi prioritas jaksa, lebih baik menerapkan instrumen administratif”.

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dimuka hakim (pengadilan). Baik hakim, jaksa maupun pembela, terdakwa pemeriksaannya bertitik tolak pada surat dakwaan (*acte van verwijzing, letter of accusation*). Surat dakwaan tidak hanya penting bagi Hakim, Jaksa akan tetapi terutama penting bagi terdakwa. Oleh karena itu surat dakwaan harus disusun secara jelas, terang dan mudah dimengerti oleh terdakwa. Surat dakwaan tidak boleh disusun secara samar-samar, tidak jelas atau *obscuur*

*libel*, untuk itu surat dakwaan harus memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2)

sub a dan sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Syarat-syarat surat dakwaan, sebagai berikut :

1. syarat formil, muatannya meliputi :

a1. surat dakwaan diberi tanggal, bulan dan tahun serta ditandatangani oleh Jaksa

a2.nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan

1. syarat materiil, muatannya meliputi

b1.uraian yang cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Ini berarti uraian yang lengkap mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

b2.penyebutan waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*), tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) yang dilakukan oleh terdakwa.

Jadi disebutkan *tempus* dan *locus* tindak pidana mengenai fakta dan keadaan tidak disinggun-singung dalam syarat diatas. Dengan demikian fakta dan keadaan yang bukan syarat materiil maupun formil dari surat dakwaan. Namun alangkah baiknya suatu surat dakwaan sedapat mungkin memuat fakta dan keadaan yang meliputi tindak pidana yang dilakukan, sebab hal ini memberikan kejelasan bagi terdakwa dan hakim tentang tindak pidana yang didakwakan. Surat dakwaan yang tidak memuat uraian fakta dan keadaan secara sempurna dan lengkap tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan (Vide Jurisprudensi M.A tgl 23-9-1969 No.36K/Kv/1986: “walaupun surat dakwaan tidak menyebutkan fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang didakwakan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya putusan”).

Disamping itu perlu dikemukakan harus dibedakan pengertian fakta atau keadaan dengan “cara melakukan” tindak pidana. Cara melakukan tindak pidana merupakan syarat materiil surat dakwaan.

Contoh :

“A didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan, tapi dalam surat dakwaan tidak disebutkan secara jelas bagaimana cara pembunuhan itu dilakukan oleh terdakwa. Dakwaan yang demikian adalah *Obscuur libel* (kabur), sehingga persidangan tidak tahu arah bagaimana membuktikan kesalahan terdakwa. Surat dakwaan yang tidak memuat cara-cara bagaimana perbuatan itu dilakukan maka surat dakwaan demikian adalah samara-samar/kabur (tidak memenuhi syarat materil surat dakwaan) dan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum (M.A tgl 8 Januari 1983 No. 492K/Kv/1981).

Sedangkan fakta atau keadaan cenderung mendekati masalah pembuktian dan behubungan dengan hal memberatkan pidana. Oleh karena mengenai hal ini lebih dekat kepada masalah alat pembuktian, maka fakta atau keadaan dapat dikemukakan jaksa dalam persidangan.

1. **Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan**

Menurut ilmu pengetahuan dan yurisprudensi, maka ada beberapa

bentuk surat dakwaan, yaitu :

1. Dakwaan tunggal/biasa

Merupakan surat dakwaan yang disusun dalam rumusan “tunggal”, disusun dalam bentuk yang sederhana, dimana seseorang atau lebih didakwa melakukan suatu tindak pidana, misalnya tindak pidana pencurian (Pasal 326 KUHPidana), surat dakwaan hanya memuat satu dakwaan saja. Surat dakwaan cukup merumuskan dalam bentuk tunggal, berupa uraian yang memenuhi Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yakni :

A1.uraian lengkap identitas terdakwa dan seterusnya;

A2.uraian secara cermat, jelas dan lengkap unsur tindak pidana yang didakwakan, dengan menyebut *locus* dan *tempus delicti*nya. Unsur-unsur tindak pidana itu haruslah semuanya disebutkan, kealpaan menyebutkan salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan, mengakibatkan Surat Dakwaan *Nietig* (vide Pasal 143 ayat (3) KUHP). Pencantuman *locus* dan *tempus delicti* harus dapat dibuktikan, jika tidak dapat terbukti, hal ini berarti penuntut umum tidak mampu membuktikan kejadian tindak pidana

A3.tanggal dan tanda tangan penuntut umum (disamping syarat-syarat diatas). Dengan diberi tanggal dan tanda tangan surat dakwaan sebagai akta resmi yang bernilai surat dakwaan. Kelalaian mencantumkan tanggal dan tanda tangan dapat dijadikan alasan/dasar untuk membatalkan surat dakwaan.

1. Dakwaan alternatif/pilihan

Dalam surat dakwaan, terdakwa melakukan beberapa perbuatan, namun yang harus dibuktikan hanyalah satu tindak pidana saja. Satu perbuatan yang didakwakan saja dalam dakwaan yang berbentuk alternatif pilihan ini masing-masing dakwaan saling mengecualikan. Bilamana salah satu dakwaan telah terbukti lagi, sebab pada dasarnya terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana saja. Hakim akan memilih salah satu perbuatan yang didakwakan apakah terbukti menurut keyakinannya tanpa memeriksa lagi dakwaan lainnya. Dengan perkataan lain dakwaan dalam bentuk alternatif ini memberi kesempatan pada hakim memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan.

c. Dakwaan subsidair

Bentuk surat dakwaan subsidair adalah bentuk dakwaan yang terdiri dari dua buah atau beberapa dakwaan yang disusun secara berjejer dan beruntun, mulai dakwaan tindak pidana yang ancaman pidanannya terberat dan sampai pada dakwaan tindak pidana yang ancaman tindak pidananya paling ringan. Atau dakwaan ini disebut sebagai dakwaan “pengganti”, *with alternative*, artinya dakwaan “subsdair” (dakwaan urutan kedua) menggantikan dakwaan “primair” (dakwaan urutan pertama) demikian seterusnya, urutan paling bawah mengganti urutan paling atas. Perumusan dakwaan pidana terberat berada pada urutan pertama sebagai dakwaan primair, disusul dengan dakwaan tindak pidana yang ancaman paling ringan berupa rumusan dakwaan subsidair dan seterusnya urutan kebawah dengan tindak pidana yang ancaman pidana ringan teringan atau “subsidair lagi”, lebih subsidair lagi”….

Surat dakwaan dalam subsidair diajukan jaksa, jika tindak pidana yang terjadi :

* menimbulkan suatu akibat
* akibat yang ditimbulkan itu meliputi atau bertitik singgung dengan tindak pidana tersebut.

Jadi jaksa mengajukan dakwaan yang “berlapis”, karena meliputi berbagai pasal tindak pidana yang ada relevansinya dengan akibat yang ditimbulkan tindak pidana tadi. Karena ada relevansinya dengan akibat tindak pidana, maka dapat dijejerkan berurutan menjadi dakwaan kepada terdakwa.

Pemeriksaan harus dimulai dari dakwaan “utama” atau *The First Accusation*, yakni dakwaan primair. Apabila *the first accusation* terbukti, maka pemeriksaan tersebut tidak perlu lagi dakwaan subsidair dan seterusnya. Putusan dijatuhkan berdasarkan ancaman pidana pada dakwaan primair. Bilamana dakwaan primair tidak terbukti. Maka pemeriksaan dilanjutkan pada dakwaan subsidair dan seterusnya.

Bilamana dicermati surat dakwaan alternatif maupun dakwaan

subsidair

* hanya satu saja pidana yang dijatuhkan pada terdakwa
* memberi keleluasaan pada hakim untuk memilih dakwaan mana yang dianggap terbukti

Namun kalau dilihat secara teoritis, maka terlihat bahwa :

1. Dalam suarat dakwaan berbentuk subsidair, maka dakwaan harus dimulai dari urutan tindak pidana yang ancaman pidana terberat.
2. Cara pemeriksaan dakwaan subsidair dalam persidangan dilakukan berdasarkan prioritas, dimulai dari dakwaan primair dan seterusnya.

d. Surat dakwaan kumulasi (*multiple*)

Merupakan suatu surat dakwaan yang didalamnya memuat beberapa tindak pidana atau penggabungan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dimana antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya itu masing-masing berdiri sendiri atau tidak ada hubungan satu sama lainnya.

Pasal 141 KUHP berbunyi :

“penuntutan umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam suatu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;

b. beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;

c. beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Jika adanya surat dakwaan berbentuk kumulasi tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 141 KUHP diatas. Jadi penuntut umum dapat mengajukan dakwaan berbentuk kumulasi apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersama menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

a. babarapa tindak pidana dilakukan oleh yang sama (satu orang) dan kepentingan pemeriksaan tidak menghalangi penggabungan tersebut.

b. beberapa tindak pidana yang ada kaitannya satu dengan yang lain (Pasal 141 sub b KUHP), yang dimaksud adalah apabila tindak pidana dilakukan oleh:

- lebih dari satu orang yang bekerjasama dan dilakukan pada waktu bersamaan.

- lebih dari satu orang pada waktu dan tempat berlainan, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari mufakat mereka sebelumnya.

Satu orang atau lebih dengan maksud untuk mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan dari suatu tindak pidana.

1. **Kesimpulan**
2. Penerapan sanksi pidana sebagai asas primum remidium dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana lingkungan hidup (Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dalam penerapannya dalam praktek masih sangat minim, hal ini terlihat dalam praktek putusan-putusan pengadilan negeri yang lebih mengedepankan instrumen hukum administrasi dan instrumen hukum perdata sehingga pelaku-pelaku tindak pidana lingkungan hidup tidak merasa jera atas perbuatan-perbuatannya yang merugikan masyarakat (pencemaran dan perusakan lingkungan hidup)
3. Permasalahan yang terjadi dalam penerapan asas primum remidium sebagai prioritas dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup antara lain adalah :
4. Tidak tersentuhnya korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup (corporate crime);
5. Integritas moral aparat penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana lingkungan hidup;
6. Kurangnya kesadaran dari masyarakat dan aparat pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana lingkungan hidup;
7. Perlunya integralitas antara *criminal policy* dan *social policy*;
8. Integralitas antara penanggulangan kejahatan dengan *penal policy* dan *non penal policy*;

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **BUKU**

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika Jakarta, 1997;

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung 1998;

……………………….., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung 2005;

Bruce Mitchell dkk, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press Yogyakarta 2000;

D. Schaffmeister, N. Kejzer, E. PH. Sitorus, *Hukum Pidana*, Penerbit Liberty Yoyakarta 1995;

Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Sumber Widya Jakrta, cet ke 10, 2010;

E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas 1960;

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung 1992;

……………………………………., *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni Bandung. 1984;

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, 2000;

 Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama Bandung 2004;

R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Tiara Bandung. 1959;

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*;

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru Bandung 1993;

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Pres Jakarta 1986;

……………………, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers Jakarta 2010;

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung cet Ke-2 1986;

Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktifitas Industri Nasional*, Alumni Bandung 2008;

T Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*, Kencana Utama Bandung 2010;

1. ) Walhi, *Data Kerusakan Lingkungan,* http:/www.walhi.co.id/, diakses bulan Oktober 2010 [↑](#footnote-ref-1)
2. ) Bruce Mitchell dkk, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press Yogyakarta 2000, hlm 1 [↑](#footnote-ref-2)
3. ) T Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal*, Kencana Utama 2010, hlm 43-44 [↑](#footnote-ref-3)
4. ) Ibid, hlm 62 [↑](#footnote-ref-4)
5. ) Soerjono Soekanto, loc-cit [↑](#footnote-ref-5)
6. ) T. Subarsyah Sumadikara, op=cit, hlm 72 [↑](#footnote-ref-6)
7. ) Andi Hamzah, op-cit, hlm 49 [↑](#footnote-ref-7)
8. ) Andi Hamzah, op-cit, hlm 35 [↑](#footnote-ref-8)